

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran mengenai pengkajian diatas, maka daripada itu penulis menarik inti sari dari pengkajian di atas sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Tahun 2021 khusus untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan membuat kewenangan Notaris menjadi Terbatas, namun untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris yang tidak berkaitan dengan peralihan hak atas tanah maka kewenangan Notaris Tidak menjadi terbatas dan harus selalu berprinsip kepada Pasal 15 ayat 3 UUJN yang berbunyi Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ratio decidendi hakim dalam memutus Hak Uji materil terhadap pemohon pada Putusan Nomor 29 P/HUM/2022 adalah Mahkamah Agung menegaskan bahwa bahwa Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana yang sah dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya terkait peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Ketentuan a quo dipandang sebagai norma teknis-administratif di bidang pertanahan, bukan sebagai norma yang mengatur atau membatasi kewenangan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali*, dengan

menempatkan Permen ATR/BPN sebagai aturan khusus (Pelaksana) dalam bidang pendaftaran tanah yang dapat mengatur persyaratan administratif secara lebih rinci, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak.

4.2 Saran

1. Dalam rangka mencegah terjadinya disharmonisasi pengaturan serta perbedaan penafsiran dalam penerapannya, pengaturan mengenai Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 perlu disertai dengan pedoman teknis yang jelas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, harmonisasi antara Peraturan Menteri tersebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, guna mewujudkan keseragaman pemahaman antara Notaris dan Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.
2. 2.Semoga kedepannya Notaris dan PPAT diharapkan dapat memahami bahwa pengaturan dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 merupakan ketentuan administratif pendaftaran tanah, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pertanahan tanpa menafsirkan secara berlebihan sebagai pembatasan kewenangan jabatan Notaris.